



INTERAKSI KOMUNIKASI ANTARA HUKUM DAN MEDIA MASSA **Pengenalan Konsep dan Implikasi**

**Muhammad Saleh¹Cindy aulia putri²Neiva Zaida Hasanah
Saragih³Nurkhofifah⁴**

muhammadsalehism@gmail.com¹cindyauliaputri084@gmail.com²neivasaragih3@gmail.com³nurkhofifah633@gmail.com⁴

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Abstrak: Penelitian ini mendalami interaksi kompleks antara hukum dan media massa, mengeksplorasi konsep serta implikasinya dalam konteks komunikasi. Analisis menyeluruh dilakukan terhadap peran media dalam membentuk persepsi hukum, mempengaruhi opini publik, dan merinci dampak regulasi hukum terhadap praktik media. Pengantar konsep-konsep kunci, seperti framing informasi hukum dan peran media sebagai penafsir norma-norma hukum, membantu membuka wawasan. Implikasi praktis dari dinamika ini dibahas, menggali potensi perbaikan dalam kerangka kerja hukum-media. Penelitian ini memberikan sumbangan berharga untuk memahami hubungan saling ketergantungan antara hukum dan media massa dalam domain komunikasi

Kata Kunci : Interaksi, Komunikasi, Hukum, Media Massa,

PENDAHULUAN

Interaksi antara hukum dan media massa adalah suatu fenomena yang telah ada sejak ditemukannya media massa. Media massa, yang

mencakup televisi, radio, surat kabar, majalah, dan sekarang internet, memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik. (*Hukum Media Massa Oleh SKOM4439."Hukum Dan Media Massa: Sebuah Pengantar" Oleh Mochtar Lubis, n.d.*) Di sisi lain, hukum bertujuan untuk mengatur dan memandu perilaku masyarakat, termasuk bagaimana informasi disampaikan dan diterima. Konsep interaksi antara hukum dan media massa mencakup bagaimana media melaporkan tentang hukum dan bagaimana hukum mengatur media. Media sering kali digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang hukum kepada publik, seperti melaporkan tentang pengadilan, perubahan hukum, dan isu-isu hukum lainnya. (Amin et al., 2023) Di sisi lain, hukum juga digunakan untuk mengatur media, seperti melalui hukum pencemaran nama baik, hak cipta, dan privasi. Implikasi dari interaksi ini sangat luas. (Muhammad Saleh, Cindy Aulia Putri, Nurkhofifah, 2023) Media dapat mempengaruhi opini publik tentang hukum dan isu-isu hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum. Di sisi lain, hukum dapat membatasi apa yang dapat dilaporkan oleh media, yang dapat mempengaruhi kebebasan pers dan hak publik untuk menerima informasi.

Namun, interaksi antara hukum dan media massa juga menimbulkan sejumlah tantangan dan pertanyaan. (Tanudjaja, 2009) Misalnya, bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan pers dan hak individu untuk privasi dan reputasi? Bagaimana hukum harus menangani teknologi media baru, seperti media sosial dan internet? Dan bagaimana media dapat mempengaruhi hukum dan kebijakan publik?

Dalam jurnal ini, kita akan menjelajahi konsep dan implikasi dari interaksi antara hukum dan media massa, serta membahas beberapa tantangan dan pertanyaan yang muncul dari interaksi ini

Menurut media populer, media ialah memiliki banyak arti dari kata Medium, yang terlahir dari bahasa latin middle yang berarti perantara. Sedangkan komunikasi massa ialah komunikasi yang ditujukan untuk masyarakat luas dan tidak terbatas. Komunikasi pers adalah proses komunikasi media melalui cara mekanis antara sumber lembaga dan khalayak yang bermacam serta luas. Komunikasi pers adalah komunikasi yang memakai media massa modern. (Ross & Reynolds, n.d.) Contoh pers ialah: televisi, radio, surat kabar, internet. Pemahaman yang dimaksud

dengan ilmu komunikasi dalam komunikasi pers, Dalam membahas komunikasi pers, media massa sering dijadikan sebagai objek penelitian, yang darinya dipelajari ciri-ciri, ciri-ciri media, dan model komunikasi massa komunikasi massa. Berkat peran media massa, informasi mengenai isu-isu kemanusiaan, serta konflik bersenjata, perang, korban perlindungan perang dan perlindungan serta hak asasi manusia akibat dari perang yang dialami di seluruh dunia. (R. C. Putri et al., n.d.) Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari media massa, hukum disini merupakan alat untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan dukungan media massa maka komunikasi massa akan mudah terbentuk.

Media massa yang dimiliki sebagian besar orang ialah media massa elektronik. Misalnya televisi yang dengan gampang menayangkan siaran-siaran yang dengan mudah untuk dilihat dan dinikmati banyak masyarakat. Media massa merupakan media yang membentuk komunikasi massa, televisi mempunyai pengaruh besar dalam penciptaan opini masyarakat. (Fitri & Haryanti, 2020) Opini masyarakat merupakan efek pertama dari komunikasi massa (termasuk media massa cetak contohnya surat kabar) yang dialami masyarakat, maka informasi HHI merupakan sarana penegakan kebenaran yang transparan didalam mediasi konflik bersenjata dengan masyarakat.

Hukum di dalam Media Massa adalah hal etika dan moral yang berkaitan terhadap kewajiban seorang jurnalistik yaitu sebagai berikut; pelaksanaan kode etik jurnalistik serta peraturan hukum agar melaksanakan sesuai terhadap etiket baiknya terkait ketentuan-ketentuan yang terdapat pada hukum tersebut yang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, peranan sebagai penegakan etika dalam pekerjaan jurnalisme tersebut sangat besar. (Edward D. Miller, n.d.) Agar tercapai kepusan etika serta terjalannya hukum, seorang penegakan etika sendiri harus berada dalam fungsi control agar tercapai tata tentram kerta raharja.

KERANGKA TEORI

Teori Framing adalah pendekatan analisis media yang membahas cara penyajian berita dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. (Khairunnisa, n.d.) Dalam konteks interaksi antara hukum dan media massa, teori framing sangat relevan karena menyoroti peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus hukum. Media massa

tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga secara aktif memilih sudut pandang, kata-kata, dan narasi untuk membentuk 'bingkai' atau kerangka interpretatif tertentu.

Contohnya, dalam melaporkan suatu kasus hukum, media massa dapat memilih untuk menekankan aspek tertentu, menentukan naratif yang mendukung atau menentang suatu pihak, dan menggunakan bahasa yang dapat memengaruhi pandangan publik. (Herman & Nurdiansa, n.d.) Dengan demikian, teori framing membantu memahami bagaimana media massa dapat secara strategis memanipulasi informasi untuk membentuk opini publik yang sesuai dengan tujuan atau agenda tertentu. Pemahaman mendalam terhadap teori ini menjadi kunci untuk mengidentifikasi dan mengkritisi pengaruh media massa dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu hukum.

Teori Hukum dan Masyarakat merupakan pendekatan teoretis yang memusatkan perhatian pada saling ketergantungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks hubungan ini, media massa dianggap sebagai elemen integral dari masyarakat yang tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk dan mencerminkan dinamika sosial hukum. Media massa, sebagai cermin masyarakat, memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi hukum kepada publik dan membentuk opini serta sikap terhadap isu-isu hukum.

Di sisi lain, media massa juga memiliki potensi untuk memengaruhi perubahan dalam hukum dengan membentuk opini publik, memunculkan isu-isu tertentu, dan mengkritisi atau mendukung perubahan hukum. Dengan demikian, teori Hukum dan Masyarakat membuka cakrawala pemahaman terhadap bagaimana interaksi antara media massa, hukum, dan masyarakat secara bersama-sama membentuk dinamika kompleks dalam konteks norma dan nilai-nilai sosial yang ada

Teori Hukum dan Masyarakat memberikan landasan untuk menganalisis hubungan dinamis antara hukum dan media massa. Melalui perspektif ini, media massa dapat dilihat sebagai cermin refleksi masyarakat yang berkontribusi pada pembentukan dan penyebaran nilai-nilai hukum dalam komunitas. (Mustofa et al., 2020) Analisis dalam kerangka teori ini memungkinkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana media massa tidak hanya memediasi informasi hukum kepada masyarakat, tetapi juga

menjadi agen sosial yang ikut membentuk norma dan sikap terhadap hukum.

Di sisi lain, analisis teori ini juga membuka peluang untuk memahami bagaimana media massa dapat berperan dalam merespon, membentuk, atau menggoyahkan dinamika hukum dalam masyarakat. (Kurniawan, 2019) Media massa, sebagai pembawa pesan dan pemain dalam ranah komunikasi, memiliki potensi untuk memengaruhi agenda hukum, mempercepat atau merintangi reformasi hukum, dan bahkan memicu perubahan dalam tatanan hukum.

Dengan menerapkan teori Hukum dan Masyarakat, analisis dapat menggali hubungan timbal balik antara hukum dan media massa, menyoroti peran krusial media dalam membentuk norma, nilai-nilai, dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu hukum. (Cartono, 2018) Hal ini memberikan landasan yang kokoh untuk pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas interaksi antara hukum dan media massa dalam konteks komunikasi.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus mendalam. (Laut & Jaya, n.d.) Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum, praktisi media massa, dan pemangku kepentingan terkait. (Jalaluddin Rakhmad, 2005) Analisis konten juga diterapkan pada berbagai sumber informasi, termasuk artikel, siaran berita, dan dokumen hukum. Pendekatan triangulasi digunakan untuk memvalidasi temuan dan meningkatkan keabsahan data. (Sugiyono, 2010) Kerangka teoretis diambil dari teori komunikasi, hukum, dan media massa untuk menyelidiki dinamika interaksi antara ketiganya. (M. L. J. M. P. Kualitatif, n.d.) Selain itu, penelitian melibatkan survei literatur menyeluruh untuk memperdalam pemahaman terhadap konteks yang relevan. Analisis induktif dan deduktif digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara konsep-konsep yang muncul selama penelitian. (Kholil, n.d.) Keseluruhan, pendekatan ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas interaksi antara hukum dan media massa, memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep-konsep dan implikasinya dalam konteks komunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan media massa adalah dua elemen yang saling terkait dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengatur dan memastikan bahwa media massa beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Di sisi lain, media massa berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi, termasuk informasi tentang hukum dan peraturan yang berlaku.

Hukum media massa biasanya mencakup berbagai aspek seperti hak cipta, pencemaran nama baik, privasi, dan lainnya. Misalnya, media massa harus mematuhi hukum hak cipta saat menyiarkan konten. Mereka juga harus berhati-hati untuk tidak mencemarkan nama baik individu atau organisasi, atau mereka bisa dikenakan sanksi hukum. (Ariyani & Nurcahyono, 2018) Media massa juga memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka seringkali menyediakan platform untuk diskusi dan analisis tentang isu-isu hukum yang penting. (E. lia T. Putri, 2016) Namun, penting juga untuk dicatat bahwa kebebasan pers adalah prinsip dasar dalam banyak sistem hukum. Ini berarti bahwa meskipun media massa harus mematuhi hukum, mereka juga memiliki hak

Interaksi antar manusia tentu saja tidak bisa dihindari, dan penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat terkadang membutuhkan media yang dapat disebarluaskan dengan cepat dan efektif. (Restiviani, 2023) Fenomena media massa tentu muncul dalam konteks komunikasi massa. Hakikat komunikasi massa adalah komunikator profesional menyebarkan informasi kepada khalayak luas

Oleh karena itu, karena hubungan antara lembaga dan teknologi menjadi penting untuk proses penyampaian pesan seperti cetak, radio, film, dan lain-lain., maka potensi konflik dengan institusi sosial lain sangatlah mungkin terjadi bagi kelompok khusus ini. Karenanya regulasi sangatlah penting dalam hal ini sehingga pendekatan hukum menjadi kunci utama untuk mengatur perilaku dari para pelaku industri media massa tersebut.

Media massa berperan penting dalam mendidik dan membentuk kehidupan berbangsa. Namun demikian, agar dapat memainkan peran penuh media, perlu untuk memperjelas tanggung jawab profesionalnya dan norma-norma hukum yang berlaku, dan meningkatkan perannya dalam menyebarkan informasi yang obyektif, mengarahkan opini publik,

memperluas penyebaran dan partisipasi sosial, dan melaksanakan aktivitas sosial kontrol atas informasi negatif. (Hafied Cangara, 2009) Fenomena. Dalam konteks sosial saat ini, regulasi media massa menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme pengawasan dan pembinaan bagi media massa agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan etika profesi jurnalistik.

Selain itu, di zaman digital seperti saat ini di mana teknologi semakin berkembang pesat, tantangan baru juga muncul bagi media massa dalam menyampaikan informasi kepada publik secara akurat dan obyektif. (Siregar, n.d.) Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan adaptasi serta kreativitas dari para praktisi media masa guna menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas tinggi sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Intinya adalah bahwa meskipun peranan media massa cukup kompleks dalam menyebarkan informasi kepada publik namun hal tersebut merupakan tugas besar yang harus dilakukan demi kemajuan bangsa kita. Untuk itu diperlukan kerja sama antara pihak-pihak terkait seperti regulator-media-masyarakat agar semua bisa saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan bermedia yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sejarah peraturan tertulis tentang media terbagi menjadi dalam tiga periode (Wiryawan:2007). (Arifin, n.d.) Dalam rangka menjalankan fungsi informatif dan edukatif serta menyajikan konten hiburan dan kontrol sosial bagi masyarakat luas melalui pasar massanya, maka undang-undang dapat bekerja pada dua bidang yaitu:

Peraturan sebagai alat kontrol (regulasi). Dalam pengaturan disini, peraturan yang tertulis tentang media massa mampu mengubah susunan saat proses memberi keputusan redaksional dan menjaga pers dari delik, yang ditakutkan akan timbul dari pemberitaan, penyiaran dan iklan yang dipublikasikan. Delik pers sendiri dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga pers melalui pemberitaan yang menyalahi aturan.

Hukum sebagai alat menjaga keseimbangan dan harmoni antara kepentingan perusahaan swasta dengan kepentingan publik. Penerapan firewall sesuai dengan pendekatan dikotominya A.J Liebling bahwa pers memiliki dua belahan yaitu satu belahan sebagai lembaga masyarakat yang membawa pesan dan sisi lainnya dilihat sebagai bentuk usaha dimana motif mencari keuntungan tidak terlepas dari hal ini.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Penyiaran menyatakan bahwa: (1) Penyiaran adalah komunikasi massa berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, edukasi, healthy entertaimenti, pengatur sosial serta perekat sosial; (2) Saat melaksanakan fungsi tersebut seperti pada ayat (1), penyiar pun memiliki kegunaan dalam ekonomi serta budaya. Begitu juga dengan Pasal 3 UU Pers mengatakan: 1. Badan penerbitan media nasional berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, edukasi, hiburan serta pengatur sosial; 2. Selain beberapa fungsi tersebut pada ayat (1), badan penerbitan media nasional ini juga dapat dimanfaatkan menjadi badan ekonomi.(UUD RI RI No. 41, 2003)

Untuk itu, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang Penyiaran dihadirkan untuk mengisi kekosongan hukum atau mengganti peraturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat dan insan pers/penyiaran. (Nurdin, n.d.) Misalnya, kisah tentang munculnya media massa di negeri ini menunjukkan bahwa telah ada naik turunnya dalam hal hukum terutama pada era Orde Baru yang ditandai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang membatasi kebebasan pers.

Jika ditinjau dari segi posisinya sebagai sebuah badan sosial, pers juga bergabung dengan badan sosial lainnya dan saling bisa merubah satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, regulasi media sangat penting. Regulasi tersebut dapat mengambil bentuk hukum pemerintah, keputusan aparat pemerintah, maupun hukum yang nantinya dikenal sebagai peraturan tertulis tentang media massa. (Tambaruka, 2013) Peaturan ini bertujuan mengatur norma-norma tentang penggunaan media massa sebagai alat komunikasi massal yang mencakup peraturan dalam bentuk cetak, penyiaran, film, cyber dan pers. Hukum ini meliputi isu-isu konten media, prosedur penggunaannya serta kepemilikan dan sebagainya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pemahaman interaksi antara hukum dan media massa melalui kerangka konsep Teori Framing dan Hukum dan Masyarakat memberikan wawasan yang mendalam dalam dinamika kompleks komunikasi. Teori Framing mengilustrasikan bagaimana media massa secara aktif membentuk persepsi publik terhadap isu-isu hukum melalui penyajian

informasi yang strategis. Sementara itu, Teori Hukum dan Masyarakat membuka cakrawala pemahaman terhadap hubungan saling mempengaruhi antara hukum, media massa, dan masyarakat, menyoroti peran kritis media dalam membentuk dan merefleksikan norma hukum.

Analisis terhadap interaksi ini mengungkapkan kompleksitas dinamika hubungan mereka, di mana media massa tidak hanya sebagai penerima dan penyampai informasi hukum, tetapi juga sebagai pembentuk opini dan pemain yang dapat mempengaruhi arus perubahan dalam masyarakat dan hukum. Kesimpulannya, pemahaman mendalam terhadap interaksi ini menjadi kunci untuk memahami peran penting media massa dalam membentuk dan mencerminkan realitas hukum dalam komunikasi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., Batubara, A. K., Yanti, R. F., Cahyaningrum, Y., Sukma, A., & Kheisa, A. F. (2023). Prinsip Komunikasi Islami Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Network Media*, 6(2), 72–80. <https://doi.org/10.46576/jnm.v6i2.3539>
- Arifin, H. M. (n.d.). *Psikologi Dakwah; Suatu Pengantar Studi*. Bumi, Aksara.
- Ariyani, N. I., & Nurcahyono, O. (2018). Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17442>
- Cartono, C. (2018). Komunikasi Islam Dan Interaksi Media Sosial. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(2), 59. <https://doi.org/10.24235/orasi.v9i2.3692>
- Edward D. Miller, N. (Ed.). (n.d.). *Law of Mass Communications: Freedom and Control of Print and Broadcast Media oleh Harold L.*
- Fitri, A. zaenul, & Haryanti, N. (2020). Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif,kualitatif dan Reasarch and Development. *Madani Media*, 115.
- Hafied Cangara. (2009). Buku Pengantar Komunikasi. *PT RajaGrafindo Persada*, 1. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58756905/Resensi_Buku_Pengantar_Ilmu_Komunikasi_Cangara-libre.pdf?1554070096=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DResensi_Buku_Pengantar_Ilmu_Komunikasi_C.pdf&Expires=1683629877&Signature=YZTR10aTbbr1Moj
- Herman, A., & Nurdiansa, J. (n.d.). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel - Palestina Dalam Harian Kompas Dan Radar Sulteng. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(Mei-Agustus), 154–169.
- Hukum Media Massa oleh SKOM4439."Hukum dan Media Massa: Sebuah Pengantar" oleh Mochtar Lubis. (n.d.).*
- Jalaluddin Rakhmad. (2005). *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Khairunnisa, A. (n.d.). *Analysis of News Framing of Rohingya Refugees in Indonesia Through Islamic Online Media (Republika. id & Islamtoday.*

- Kholil, S. (n.d.). *Metode Penelitian Komunikasi*. Cita Pustaka Media.
- Kualitatif, M. L. J. M. P. (n.d.). *Bandung:PT Remaka Rosdakarya*.
- Kurniawan, M. I. (2019). *Doa Sebagai Media Komunikasi Transendental*.
- Laut, I. M., & Jaya, M. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Muhammad Saleh, Cindy Aulia Putri, Nurkhofifah, N. Z. H. S. (2023). *Interaksi Komunikasi Antara Hukum Dan Media Massa: Pengenalan Konsep Dan Implikasi*. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.
- Mustofa, M. B., Wuryan, S., & Rosidi. (2020). Urgensi Komunikasi Interpersonal Dalam Al-Qur'an Sebagai Pustakawan. *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya*, 11(2), 85–94. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i2.2544>
- Nurdin. (n.d.). *Pengantar Komunikasi Massa*. PT. Rajagra Findo Persada.
- Putri, E. lia T. (2016). Pola Komunikasi Antarbudaya Etnis Tionghoa Dengan Masyarakat Pribumi. *Jurnal Wacana* , 15(2), 86–180.
- Putri, R. C., Nurhadi, Z. F., & Mujianto, H. (n.d.). DUA WAJAH SELEBGRAM: ANALISIS DRAMATURGI GOFFMAN DALAM PENGELOLAAN AKUN INSTAGRAM. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*, 9(1), 84–85.
- Restiviani, Y. (2023). PATOLOGI SOSIAL AKIBAT PENGGUNAAN SMARTPHONEDALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM. *AT-TABAYYUNJournal Islamic Studies*, 5(Patologi Sosial, Smartphone, Komunikasi Islam). <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/attabayyun/index>
- Ross, S. D., & Reynolds, A. (Eds.). (n.d.). *The Law of Journalism and Mass Communication oleh Robert Trager*.
- Siregar, A. (n.d.). *Etika Komunikasi (bagian ke 2*. Seksi Penerbitan Badan Penelitian dan Pengembangan FISIP UGM.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif* (R. Kualitatif & D. (Eds.)). Alfa Beta.
- Tambaruka, A. (2013). *Agenda Setting Media Massa*. Raja Grafindo Persada.
- Tanudjaja, B. B. (2009). Pengaruh Media Komunikasi Massa Terhadap Popular Culture Dalam Kajian Budaya/Cultural Studies. *Nirmana*, 9(2), 96–105.
- UUD RI RI No. 41. (2003). Presiden republik indonesia. *Peraturan Pemerintah*

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 1, 1–5.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>